



P U T U S A N

Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JESICA RAHAYU PGL. ACHI BINTI SYAFROL**;
2. Tempat lahir : Batu Gandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 April 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Gandang, Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;
9. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Februari 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Andrio AN SH., C. Med., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum Andrio AN & Rekan, beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Berangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 21/SK/PID/VII/2024/PN Mrj Tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Desember 2024 Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Desember 2024 Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG., tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 6 November 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-01/SIJUN/Eti/.2/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 yang disusun berbentuk alternative, yaitu:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa JESICA RAHAYU PGL. ACHI BINTI SYAFROL sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa **JESICA RAHAYU PGL.ACHI BINTI SYAFROL** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-01/SIJUN/Eti.2/07/2024, tanggal 24 September 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan kepada diri Terdakwa JESICA RAHAYU PGL. ACHI BINTI SYAFROL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP., sebagaimana yang termuat dalam dalam Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JESICA RAHAYU PGL. ACHI BINTI SYAFROL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A58 Warna abu-abu silver;
- b. 1 (satu) buah buku paspor dengan Nomor XE546171 a.n. DWI INGRA PRATIWI;
- c. 1 (satu) helai baju rajut crop top tanpa lengan warna hitam putih;
- d. 1 (satu) buah buku paspor dengan Nomor E6804536a.n. Dina Oktaviarita;
- e. 1 (satu) lembar kertas boarding pas dengan Bag Nomor 0807376146 atas nama Dina Oktaviarita;
- f. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 51 Warna Hijau;
- g. 1 (satu) buah buku paspor dengan Nomor E6803411 a.n. Jesica Rahayu;
- h. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Warna Biru;
- i. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Annisa Bertrice Pdl. Nisa Binti Amra Jaya;

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 November 2024 Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrj yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jesica Rahayu Pgl. Achi Binti Syafrol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A58 warna abu-abu silver;
 - 5.2. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor XE546171 a.n. DWI INGRA PRATIWI;
 - 5.3. 1 (satu) helai baju rajut crop top tanpa lengan warna hitam putih;
 - 5.4. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor E6804536 a.n. DINA OKTAVIARITA;
 - 5.5. 1 (satu) lembar kertas boarding pas dengan Bag. Nomor 0807376146 atas nama DINA OKTAVIARITA;
 - 5.6. 1 (satu) unit handphone merek REALME 5l warna hijau;
 - 5.7. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor E6803411 a.n. JESICA RAHAYU;
 - 5.8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y30 warna biru;
 - 5.9. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y50 warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Annisa Bertice Pgl Nisa Binti Amra Jaya dengan Nomor perkara 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 6 November 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mrj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Muaro telah memberitahukannya kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrj;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 6 November 2024 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mrj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Muaro telah memberitahukannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 62/ Pid.Sus/2024/PN Mrj;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 20 Oktober 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrj;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 62/ Pid.Sus/2024/PN Mrj dan atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di Tingkat Banding, kepada

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 6 November 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka lamanya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 jo Pasal 69 Undang Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Panasiat hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Heriyenti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H,M.H., dan Surachmat, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Efendi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Elsy,S.H.M.H.

Heriyenti, S.H,M.H.

Surachmat, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2024/PT PDG